

**SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU YANG BERKEADILAN  
JENDER DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN**

\* *Ika Saimima, SH, MM*

**Abstrak**

*Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Perempuan dan juga anak sebagai korban utama dalam kekerasan dalam rumah tangga, mutlak memerlukan perlindungan hukum. Perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender rentan menjadi korban untuk kedua kali atau kesekian kali, terutama sejak proses pemeriksaan maupun pasca pemeriksaan perkara. Perempuan yang menjadi saksi juga rentan diintimidasi, bahkan pihak-pihak yang terkait dengannya, sehingga tidak berani memberikan keterangan, bahkan akhirnya menjadi terdakwa. Mereka enggan mencari keadilan dan lebih memilih terpaksa menerima nasib atau menerima penyelesaian sepihak yang ditawarkan pelaku atau keluarganya. Karena merasa tidak akan mendapat keadilan dan bahkan kemungkinan akan disalahkan dan dilecehkan. Sistem hukum yang ada saat ini menihilkan pengalaman perempuan, bahkan cenderung menyalahkan, menstigmatisasi, dan mencurigai seksualitas perempuan. Bahkan aparat hukum cenderung menstigmatisasi perempuan sehingga dalam pemeriksaan kerap terjadi keadaan yang menyalahkan korban (victim blaming) atau memuduh korban ikut berpartisipasi sehingga kejahatan terhadap dirinya terjadi (victim participating). Ketidakadilan yang dialami perempuan tersebut mensyaratkan adanya suatu sistem peradilan yang masih perlu dibangun bersama untuk mewujudkan keadilan gender terhadap perempuan.*

---

\* Ika Saimima, SH, MM Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya

## I. Pendahuluan

Akhir-akhir ini kekerasan terhadap perempuan (KTP) (termasuk pembunuhan) dalam rumah tangga di Jakarta dan sekitarnya cenderung meningkat. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena banyak faktor, diantaranya faktor ideologi dan *culture*, di mana perempuan cenderung dipersepsikan sebagai orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Atau, misalnya, dalam kasus kekerasan terhadap anak, selalu muncul pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak pernah dianggap sebagai mitra sehingga dalam kondisi apa pun anak harus menuruti apa pun kehendak orang tua.

Ideologi dan kultur itu juga muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu. Zaman dulu, anak diwajibkan tunduk pada orangtua, tidak boleh mendebat barang sepele kata pun. Kemudian, ketika ada informasi baru, misalnya dari televisi atau dari kampus, tentang pola budaya yang lain, misalnya yang menegaskan bahwa setiap orang punya hak yang sama, masyarakat kita sulit menerima. Persoalan kultur semacam itu akan selalu ada di benak manusia dan direfleksikan dalam bentuk perilaku. Akibatnya, bisa kita lihat istri sedikit saja mendebat suami, mendapat aniaya. Anak berani tidak menurut, kena pukul.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Perempuan dan juga anak sebagai korban utama dalam kekerasan dalam rumah tangga, mutlak memerlukan perlindungan hukum. Perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender rentan menjadi korban untuk kedua kali atau kesekian kali sejak proses pemeriksaan maupun pasca pemeriksaan perkara. Selain itu perempuan yang menjadi saksi juga rentan diintimidasi, bahkan pihak-pihak yang terkait dengannya, sehingga tidak berani memberikan keterangan, bahkan akhirnya menjadi terdakwa.

Mereka enggan mencari keadilan dan lebih memilih terpaksa menerima nasib atau menerima penyelesaian sepihak yang ditawarkan pelaku atau keluarganya. Karena merasa tidak akan mendapat keadilan dan bahkan kemungkinan akan disalahkan dan dilecehkan.

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan jaminan yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan merupakan salah satu wujud dari perlindungan HAM, termasuk di dalamnya kekerasan terhadap perempuan. Namun pada kenyataannya kekerasan terhadap integritas tubuh perempuan semata-mata dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, yang dilindungi adalah "rasa susila" masyarakat dan bukannya perempuan sebagai korban. "Sepanjang masyarakat tidak melihat perempuan tersebut sebagai korban, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan".

Sistem hukum saat ini menihilkan pengalaman perempuan, bahkan cenderung menyalahkan, menstigmatisasi, dan mencurigai seksualitas perempuan. Bahkan aparat hukum cenderung menstigmatisasi perempuan sehingga dalam pemeriksaan kerap terjadi keadaan yang menyalahkan korban (*victim blaming*) atau menuduh korban ikut berpartisipasi sehingga kejahatan terhadap dirinya terjadi (*victim participating*). Dalam keadaan ini perempuan korban dituntut membuktikan dia benar-benar "tidak ikut mengambil keuntungan" dalam peristiwa itu. Aparat bahkan juga tidak memahami konteks kekerasan yang dialami korban dan adanya relasi ordinasi-subordinasi yang melatarbelakangi suatu peristiwa kejahatan sehingga aparat dengan mudah menjadikan korban sebagai pelaku kriminal.

Data tahun 2006, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 22.512 kasus di 32 propinsi di Indonesia. Kasus-kasus terbanyak

ditangani di Jakarta (7.020) Jawa Tengah (4.878), dengan rincian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebesar 16.709 kasus, 74 %), kekerasan di ranah komunitas (5.240 kasus, 23%) dan 43 kasus ditemukan terjadi di ranah negara.<sup>1</sup>

Meningkatnya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan ibarat melihat gunung es, hanya terlihat puncaknya saja sehingga tidak terlihat persoalan yang ada di kaki gunung es. Hal lain yang memprihatikan adalah selain terjadinya tidak keseimbangan dalam sistem hukum yang mampu memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan yang menjadi korban kekerasan mengalami viktimisasi bahkan kriminalisasi saat menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya melalui jalur hukum. Hal ini mengakibatkan pencapaian keadilan bagi kaum perempuan semakin jauh dari harapan. Berdasarkan kenyataan tersebut, kebutuhan akan adanya sistem hukum dan sistem peradilan pidana yang berkeadilan jender kian mendesak.

Kekerasan terhadap perempuan meningkat secara kualitas dan kuantitas, baik yang terjadi di wilayah publik maupun domestik. Walaupun upaya untuk melakukan penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta sosialisasi isu kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia semakin gencar dilakukan oleh berbagai pihak dalam 10 tahun terakhir, namun perubahan ke arah perbaikan hak-hak perempuan dan penegakan hak perempuan berjalan lambat. Dengan kata lain, peningkatan kualitas dan kuantitas kekerasan terhadap perempuan tidak dibarengi dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai.

---

<sup>1</sup> Tim Komnas Perempuan, *Di Rumah, Pengungsian dan Peradilan: KTP dari Wilayah ke Wilayah Catatan KTP tahun 2006*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007, hal.1.

## II. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Sebelum lahirnya UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di dalam sistem hukum Indonesia, secara spesifik, tidak ditemui istilah kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*). Namun berdasarkan Undang-undang No : 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap perempuan adalah :

Setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT No.23 tahun 2004, Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>3</sup>

Dalam KUHP, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tidak dianggap sebagai suatu kekerasan yang melanggar harkat dan martabat perempuan, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai atau kesusilaan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan. Bab ini sebenarnya mengatur tentang kejahatan seksual pada umumnya yang dialami

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Jakarta: Sinar Grafika, 1990.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-undang No.23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2004.

perempuan, tetapi para pembuat kebijakan pada saat itu tidak menganggapnya sebagai suatu bentuk kejahatan integritas tubuh perempuan, melainkan hanya suatu pelanggaran atau kejahatan terhadap norma-norma kesopanan atau kesusilaan yang berlaku di masyarakat Indonesia.

Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menyebutkan tentang bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- (a) Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
- (b) Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
- (c) Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.

Kondisi masyarakat yang masih berpegang pada mitos, prasangka dan *stereotype* yang bias jender menjadi salah satu penyebab munculnya diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan seperti yang diuraikan dalam pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan merupakan kekerasan yang berbasis jender, bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang diperkuat dengan nilai-nilai patriarki. Perempuan selalu dilekatkan dengan citra feminitas, yang diartikan sebagai sikap pasrah, mendahulukan kepentingan orang lain,

mempertahankan ketergantungannya pada laki-laki serta dituntut untuk mengedepankan peran domestiknya saja sebagai bagian dari kodrat. Sementara laki-laki lekat sebagai sosok yang paling baik, maskulinitas, yang mencitrakan sifat keberanian, tegas dalam bertindak, sosok yang harus selalu dipatuhi, dilayani dan diutamakan sehingga secara sosial laki-laki diposisikan lebih tinggi dari perempuan.

Ketimpangan gender yang terjadi terhadap perempuan baik dalam ruang publik maupun privat dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan benar, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya terjadi. Diskriminasi dan pola hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan yang telah diuraikan sebelumnya mengakibatkan munculnya sikap arogansi, merasa berada diposisi yang lebih tinggi dan berkuasa dan perempuan hanya dipandang sebagai obyek pelengkap dan tidak penting sehingga dapat diperlakukan semauanya.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan terhadap perempuan. Yang menjadi keprihatinan adalah peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak diimbangi oleh sistem hukum yang mampu memberikan keadilan dan perlindungan hukum terhadap para perempuan korban kekerasan. Hal ini disebabkan sistem hukum Indonesia masih bias gender dalam melayani kepentingan perempuan korban kekerasan.

### III. Pengertian Sistem Peradilan Pidana (SPP)

SPP adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan terdiri dari subsistem Polisi, Jaksa dan Hakim serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Sistem Peradilan Pidana mengacu kepada Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan, bahwa sistem hukum yang tengah

---

<sup>4</sup> SR. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Alumni Ahaem Petahaem, 1985, hal 7.

berlaku atau beroperasi itu berisikan tiga komponen, yaitu struktur berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum, kemudian substansi adalah undang-undang atau ketentuan yang hidup, dan terakhir adalah budaya hukum berkaitan dengan perilaku untuk melanggar atau mematuhi hukum. Ketiga komponen ini harus saling terkait.<sup>5</sup>

Istilah SPP menurut Chamelin/Fox/Whisenand adalah suatu sistem dan masyarakat dalam proses menentukan konsep sistem merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antar sub sistem polisi, pengadilan dan lembaga (penjara). Menurut Muladi sistem peradilan pidana, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural, substansial, dan bersifat kultural.<sup>6</sup>

Sedangkan Alan Coffey menyatakan, bahwa SPP memiliki banyak segmen, yaitu terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan, di mana masing-masing segmen ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Apabila salah satu segmen (komponen SPP) tersebut tidak berjalan/macet, maka SPP menjadi macet, dan tidak bisa hanya menyalahkan satu unsur saja, tetapi keseluruhan unsur/komponen/segmen.<sup>7</sup>

Ada dua model dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu *Crime Control Model (CCM)*, dan *Due Process Model (DPM)*. Kedua model tersebut di atas yang disoroti adalah sebuah usaha yang memberi petunjuk operasional terhadap kompleksnya nilai-nilai yang mendasarinya. Hukum pidana sebagaimana disarankan oleh Packer adalah untuk menentukan dua sistem nilai

<sup>5</sup> Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: W.W. Norton&Company, 1984, hal. 5-6.

<sup>6</sup> Dr. Abdusallam, SH, MH dan Drs. DPM Sitompul, SH, MH, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, PTIK Press, 2005, hal 5.

<sup>7</sup> Alan Coffey. *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*. (bahan bacaan wajib mata kuliah Sistem Peradilan Pidana). Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983, hal 83



yang berlawanan, yakni suatu ketegangan dari yang terlibat dalam hal ini, yaitu para pembuat undang-undang, hakim polisi, pengacara dan penuntut umum, dimana masing-masing nilai menjadi gambaran bagi pihak yang terlibat dan selalu bertentangan pada setiap gerak sesuai dengan waktu dan tokoh yang diwakili pada tiap proses kriminal itu. Adapun nilai-nilai tersebut merupakan suatu alat bantu analisis dan pertentangan kedua model itu tidak absolut dan merupakan abstraksi dari masyarakat Amerika, serta merupakan suatu cara pemeriksaan tentang bagaimana suatu perundang-undangan itu berjalan atau diterapkan dalam peradilan Pidana di Amerika.

Menurut Packer kedua model tersebut di atas bukanlah label dari Das Sollen dan Das Sein, tetapi diartikan sebagai suatu hal yang mana baik dan tidak baik atau ideal, kedua model ini sebagai cara untuk memudahkan, bila membicarakan tentang tata kerja suatu proses yang dalam pelaksanaan sehari-hari melibatkan suatu rangkaian yang terjadi dalam proses peradilan pidana. Adapun nilai dasar dari kedua model itu yakni bahwa peraturan perundang-undangan itu harus ada terlebih dahulu perumusannya sebagai suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana setiap pelanggarannya. Dan sebelum seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat itu menjadi dasar utama bagi penegak hukum dalam penerapannya. Jika ternyata terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan itu, maka pelaku tindak pidana harus diproses oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil tindakan hukum sejak tahap pengangkatan, penahanan, sampai diadakan penuntutan di pengadilan. Kemudian dari kewenangan yang diberikan itu oleh Perundang-undangan, maka aparat penegak hukum dalam mengambil tindakannya terhadap tersangka harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Hak

tersangka harus dihormati dan perlakuan terhadapnya tidak boleh sewenang-wenang.

Hal penting lain yang dikemukakan oleh Packer selain beberapa asas dalam pelaksanaan SPP, yaitu tersangka tidak dibenarkan untuk dijadikan sebagai obyek pemeriksaan semata-mata, oleh karenanya Jaksa mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena berkenaan dengan posisinya sebagai Penuntut Umum. Adapun ciri khas dari *crime control model* itu ialah sangat mengandalkan “Profesionalisme” untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Penanganannya dengan memakai atau menggunakan *Assembly Line* (ban berjalan). Karena profesional yang merupakan sifatnya, maka peraturan yang bersifat formal sering dilanggar, dan kadang-kadang untuk mendapatkan barang bukti, para profesionalis ini memaksakan cara-cara ilegal untuk tujuan cepat dan efisiensi. Sehingga untuk menghindari hambatan dari proses pidana itu maka kewenangan kebijakan dari penegak hukum itu seringkali diperluas. Dan dalam kenyataannya bahwa *Crime Control Model* ini sering dipertentangkan sebagai kurang manusiawi dan tidak menghormati Hak Asasi Manusia.

Kemudian model yang kedua yakni *Due Process Model* dengan ciri-ciri selalu menganggap penting adanya refresif kejahatan, yaitu tahap adjudicatif (dalam sidang pengadilan harus ditentukan salah tidaknya tersangka); atas dasar *legal guilt*. Kemudian selalu mengadakan *chek and recheck (obstacle couse)* dan hal ini harus diuji menurut peraturan. Ciri berikutnya adalah menghormati undang-undang. Kemudian menempatkan kedudukan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (*Quality Control*). Sehingga model ini dikatakan orang lebih manusiawi dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Pada *Due Process Model*, sangat diperlukan peranan Bantuan Hukum yang dalam hal ini ialah pengacara untuk mendampingi tersangka sejak di

tingkat penahanan, penangkapan, maupun tentunya di pengadilan. Sehingga para tersangka merasa tenang dalam pemeriksaan dan terhindar dari segala bentuk tekanan, paksaan dan penyiksaan. Walaupun disadari bahwa kehadiran bantuan hukum itu mengakibatkan biaya bertambah mahal dan jalannya suatu perkara menjadi agak lama.

#### IV. Teori Hukum Post-Modernis

Bryan turner menyatakan sebagai berikut :

Modernitas secara umum dapat dipandang sebagai suatu perubahan sosial budaya yang bersifat massif yang telah berlangsung dari pertengahan abad ke enam belas, yang pada gilirannya, berkaitan dengan suatu analisis perubahan yang revolusioner dimana stabilitas tradisi sosial di bangun dalam peradaban yang agak stagnan.<sup>8</sup>

Pandangan lain menyatakan bahwa post-modernis mengedepankan pandangan bahwa berbagai lapangan dan spesialisasi ilmu merupakan strategi utama atau kesepakatan dimana realitas dapat dibagi, terutama sebagai upaya serius untuk mencapai kebenaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial dalam kekuasaan.

Memasuki abad terakhir 20 dan awal 21 terjadi pemikiran baru yang disebut dengan post modernis. Di negara barat pergeseran tersebut menyebabkan terjadinya perdebatan intelektual yang menyangkut filsafat, sastra, seni, arsitektur dan banyak hal lainnya. Postmodernis selalu dibicarakan sebagai sesuatu yang datang setelah era modernis yaitu sebuah masa peralihan dimana terjadi sebuah proses terhadap cara pandang manusia terhadap dunia.

---

<sup>8</sup> Prof. Dr.H.R.Otje Salaman s, SH dan Anton F Sutanto, SH, M.Hum, *Teori Hukum: Mengingat, mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Pt. Refika Aditama, 2004, hal. 118.

Kemunculan teori post-modern bukan semata-mata sebagai reaksi terhadap teori yang ada sebelumnya, namun beberapa dari teorinya mencoba cara pandang baru, akibat dari dominasi dan hegemoni teori yang ada sebelumnya sebagaimana esensi dari post-modernisme itu sendiri yaitu mencoba untuk mendekonstruksi modernisme dan menolak status quo serta menolak modernisme menuju post modern afirmatif.

Pemikiran postmodernisme dikenal sebagai suatu konsep mendua. Aliran ini sifatnya adalah kelanjutan dari pemikiran modernisasi atau pembaharuan. Sebagai bagian akhir dari pembaharuan periode sejarah modernisasi dalam sistem pemikiran dan pengetahuan modern serta merupakan suatu gerakan pembaharuan budaya dan artistic yang modern.

Salah satu cara untuk memahami pembaharuan (modernisasi) adalah dengan melihatnya sebagai suatu bentuk kemarahan atas keterbatasan dan kemapanan yang sudah ada. Modernisasi adalah suatu kemampuan untuk melampaui dan menerobos serta menyerang bentuk-bentuk kepercayaan dengan menggunakan alasan akan pentingnya seni dan kemungkinan-kemungkinan mengenai hidup. Sedangkan aliran postmodernisme melihat suatu realitas bahwa tidak ada suatu pelampauan dan tidak ada bentuk yang berada di luar dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Ia mengacu pada perubahan yang terus menerus dan menguraikan suatu yang beraneka ragam dan bersifat local.

Terjadinya perubahan tafsir hukum, yaitu munculnya kekuatan-kekuatan lain di luar dominasi hukum modern yang bersifat individual, liberal, kapitalistik, tafsir tersebut adalah semakin meluasnya peran setral masyarakat (emansipasi) dalam hukum. Ilmu hukum mengalami guncangan dan teori mengalami pergeseran fundamental. Munculnya gagasan baru, yang

mendobrak gagasan lama secara perlahan tapi pasti memberikan pandangan alternative tentang hukum..

Beberapa teori hukum yang mengarah kepada pemikiran post-modernis yaitu pemikiran yang berada pada payung critical legal studies (CLS) dan *feminis jurisprudence* (FJ) Timbulnya CLS pada sekitar tahun 1970-an membuat wanita-wanita yang belajar hukum mulai mempertanyakan isu-isu hukum tentang wanita yang selama ini diabaikan oleh sistem hukum yang pada prinsipnya bersifat patriarki. Misalnya dalam kasus perkosaan, masalah rumah tangga, upah yang tidak adil, diskriminasi sex, pelecehan sexual, dan lain-lain.

Walaupun pendapat kaum feminis beraneka ragam, namun satu hal yang menyatukan pandangan mereka adalah adanya keyakinan bahwa pandangan masyarakat dan tatanan hukum yang bersifat patriakal. Aturan hukum yang diaktakan netral dan obyektif seringkali hanya merupakan kedok terhadap pertimbangan politis dan sosial yang dikemudikan ideologi pembuat keputusan, dan ideology tersebut tidak untuk kepentingan wanita. Sifat patriakal dalam masyarakat dan ketentuan hukum merupakan penyebab terjadinya ketidakadilan, dominasi dan subordinasi terhadap wanita, sehingga konsekuensinya adalah tuntutan terhadap kesederajatan gender.

Gerakan feminis pertama kali dimulai sejak akhir abad ke 18, dan kembali aktif pada awal tahun 1960 dan pada akhir tahun 1970-an dengan adanya pergerakan wanita. Hukum feminis dilandasi oleh sosiologis feminis, filsafat feminis dan sejarah feminis merupakan perluasan perhatian wanita dengan cara memberikan kritik terhadap logika hukum yang selama ini digunakan, sifat manipulatif dan ketergantungan terhadap hukum politik-ekonomi dan peranan hukum dalam membentuk pola hubungan sosial dan pembentukan hirarki oleh ketentuan hukum dan institusi hukum secara tidak mendasar.

*Feminist jurisprudence* (FJ) menitikberatkan perhatian pada analisa peranan hukum terhadap bertahannya *hemony patriakal*. Timbulnya gerakan feminis tersebut merupakan gambaran bahwa ketentuan yang abstrak tidak dapat menyelesaikan ketidaksetaraan.

Tujuan utama dari FJ pada dasarnya adalah untuk mencapai emansipasi (kesamaan derajat), yaitu :

1. melakukan perubahan terhadap sistem budaya dan hukum yang menghambat kemajuan perempuan sehingga perempuan akan terbebaskan (aliran *liberal feminist*).
2. Merombak sistem yang telah dibentuk oleh masyarakat yang mentransformasikan seksualitas biologis (sistem seks dan jender) ke dalam produk kegaitan manusia yang melahirkan sistem yang patriarki (aliran *radikal feminist*).
3. Melakukan rekonstruksi dengan tujuan untuk menyelamatkan dan mengembangkan kehidupan wanita berdasarkan pengalaman pribadinya. (aliran *cultural feminist*).
4. Merombak sistem yang patriarki sehingga dapat membebaskan perempuan dari pemikiran yang opresif dengan mencoba melihat bahwa sesuatu yang buruk sebenarnya sesuatu yang baik (aliran *post-modern feminist*).

Salah satu hasil pendekatan konsep post-modernisme adalah merubah fokus yurisprudensi dari suatu penelitian terhadap sistem hukum dan perangkat-perangkatnya (seperti perintah, hubungan, ketentuan dll) dengan sifat dari subyek hukum yang memahami sistem hukum dan pemikirannya dalam mendapatkan perangkat-perangkat tersebut. Karena subyek hukum adalah suatu konstruksi sosial, maka pola-pola konstruksi sosial ini telah mengarahkan subyek hukum untuk memahami sistem hukum.

## V. Sistem Peradilan Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan Jender.

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa aliran *feminist Jurisprudence* berupaya untuk melakukan suatu pembaharuan (emansipasi) dengan melakukan suatu upaya terhadap perubahan sistem budaya dan hukum, merombak sistem yang telah dibentuk oleh masyarakat, melakukan rekonstruksi untuk menyelamatkan kehidupan wanita serta merombak sistem patriarki. Salah satu yang diupayakan untuk mewujudkan hal tersebut adalah adanya suatu upaya dari kaum feminis dan akademisi untuk mengeluarkan suatu ide adanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di awal tahun 2005.

SPPT merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. Instansi yang terkait dengan SPPT adalah relawan pendamping, psikolog dan peanehat hukum, penyedia layanan rumah sakit, penyedia layanan khusus (RPK), para Jaksa dan instansi kejaksaan, panitera, para hakim dan instansi kehakiman, serta instansi rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Lingkup SPPT adalah untuk perempuan yang mengalami kekerasan (perempuan korban kekerasan) yang ditempatkan sebagai korban atau "pelaku" dalam proses peradilan. Kekerasan yang dimaksud meliputi segala tindakan tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat, pada kerugian fisik, seksual, psikologi dan ekonomi termasuk ancaman terhadap perebuatan tertentu, pemaksaan atau penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang baik terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Perempuan korban kekerasan biasanya mengalami trauma, baik yang jelas terlihat maupun yang tidak terlihat. Trauma tersebut biasanya muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah adanya sikap menolak terhadap kekerasan yang dialaminya dengan melakukan penyerangan balik terhadap pelaku kekerasan. Pada situasi ini, perempuan yang semula merupakan korban kekerasan akhirnya oleh hukum diposisikan sebagai tersangka, ataupun terdakwa tindak pidana.

Kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil gender menjadi dasar dari upaya untuk membangun SPPT. Hal utama yang ditekankan pada SPPT adalah perspektif korban yang mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Selama ini korban diposisikan sebagai pelengkap (obyek). Penderitaan dan kekerasan yang dialami serta tuntutan keadilan yang didasarkan pada penderitaan korban seringkali diabaikan oleh para penegak hukum yang menangani kasus kekerasan yang dialaminya. Dengan SPPT korban akan diposisikan sebagai pelaku utama (subyek), bukan hanya sebagai pelengkap (obyek) yang hanya diambil pengakuannya saja, hal ini sesuai dengan asas akusator yang dianut dalam Hukum Acara Pidana kita. Sebagai subyek ia berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. Memposisikan perempuan sebagai subyek pada SPPT diharapkan sudah dilakukan sejak terjadinya kasus, pada pendampingan dan penanganan pertama terhadap korban (medis, sosial dan psikologi), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan.



## VI. Hubungan Sistem Peradilan Pidana dengan Teori Hukum

Sesuai dengan asas dalam hukum acara pidana bahwa peradilan sebaiknya berjalan cepat, sederhana dan biaya yang ringan, maka SPPT merupakan salah satu cara untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang murah, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mengubah sistem peradilan pidana dengan meletakkan pengalaman perempuan ketika bersentuhan dengan sistem hukum adalah suatu proses panjang demi terciptanya hukum yang lebih memberi akses, peluang dan manfaat yang sama untuk semua pihak. Harapannya hukum menjadi alat yang tangguh untuk mencapai rasa keadilan dan bukan menciptakan alat yang justru melegitimasi ketidakadilan. Hukum kemudian akan didorong agar lebih peka dan melindungi kelompok-kelompok rentan, diantaranya perempuan korban kekerasan. Sistem peradilan yang dibangun adalah sistem peradilan yang mudah, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penanganan korban.

Dengan adanya gerakan feminist maka pergerakan wanita untuk memperjuangkan hak-haknya semakin gencar, diantaranya adanya sejumlah usaha untuk mendapatkan hak memilih, mendapatkan akses ke property pribadi dalam pernikahan dan terhadap hak-hak hukum guna mengontrol kelahiran, perempuan berupaya untuk membela hak-haknya terutama dalam sistem peradilan diantaranya dengan mengupayakan terwujudnya SPPT yang berkeadilan jender.

Prinsip utama yang terkandung dalam SPPT terdapat dalam UU Nomor: 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ataupun perundang-undangan

lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah :

1. Perlindungan dan penegakan atas Hak Asasi Manusia.
2. Kesetaraan dan keadilan jender.
3. Perlindungan terhadap korban.
4. Prinsi Non diskriminasi.

Untuk dapat mewujudkan SPPT maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Memperlakukan korban sebagai subyek dalam proses pemeriksaan, baik dengan cara mendengarkan keterangan, keluhan yang disampaikan oleh korban maupun pelaku, memberikan kesempatan kepada korban untuk mempelajari draft surat dakwaan maupun tuntutan, menyediakan fasilitas ruang yang aman dan nyaman bagi korban dalam setiap pemeriksaan perkara, memasukan kondisi dan situasi korban dalam menyusun pertimbangan hukum putusan pengadilan, memberikan kemudahan bagi korban/pendamping/psikolog untuk mengakses informasi proses pemeriksaan atas perkara yang diajukan oleh korban, membangun jaringan lembaga advokat untuk menyediakan jasa advokat secara cuma-cuma serta membangun jaringan dengan psikolog agar dapat memberikan penguatan terhadap korban.
2. Adanya konsep tentang sistem pemasyarakatan yang berperspektif jender.
3. Adanya koordinasi dan mekanisme kerja antar pihak yang berwenang dalam memberikan pelayanan korban yang cepat dan peka atas kebutuhan korban.
4. Adanya perkembangan pemikiran tentang revisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan.

5. Adanya alokasi dana yang cukup bagi pihak/instansi yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dimulai dari proses pendampingan, penyidikan, pemeriksaan dan pemulihan bagi korban.
6. Adanya keterlibatan dari pihak Rutan dan Lapas di dalam sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan jender bersama dengan penegak hukum lainnya.
7. Adanya partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
8. Adanya kesadaran akan peran masyarakat di dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan "pelaku" yang telah selesai menjalani vonis pengadilan.
9. Adanya sumber daya manusia yang telah memahami akar masalah kekerasan terhadap perempuan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang berperspektif jender ketika menangani korban atau "pelaku".
10. Ada RPK di setiap tingkat Polsek untuk memudahkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
11. Ada jaringan dengan media dalam pemantauan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## **VII. Penutup**

### **a. Kesimpulan**

1. Adanya gerakan feminist jurisprudens maka hukum akan mendukung pemberdayaan, perempuan akan mempunyai akses untuk melakukan perlawanan sejumlah penyalahgunaan dan pembatasan pada realisasi nilai-nilai sosial yang akan menghasilkan suatu perubahan.
2. SPPT yang berkeadilan jender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu terobosan untuk mengubah

sistem hukum yang tidak berprespektif jender menjadi sistem hukum yang berprespektif jender.

3. Sesuai pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan, bahwa sistem hukum yang tengah berlaku atau beroperasi itu berisikan tiga komponen, yaitu struktur berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum, kemudian substansi adalah undang-undang atau ketentuan yang hidup, dan terakhir adalah budaya hukum, maka SPPT akan dapat terwujud apabila semua unsur penegak hukum dapat memahami dan merasakan adanya kebutuhan akan perangkat dan kerjasama antar sesama penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

**b. Saran**

Untuk mewujudkan SPPT yang berkeadilan jender, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperkuat penyediaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan jender bagi aparat penegak hukum.
2. Menyamakan persepsi diantara aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Pengalokasian dana di lembaga-lembaga terkait untuk keberlangsungan jalannya SPPT.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abdusallam, dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, PTIK Press, 2005.
- Coffey, Alan. *An Introduction to the Criminal Justice Sistem and Process*. (bahan bacaan wajib mata kuliah Sistem Peradilan Pidana). Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: W.W. Norton&Company, 1984.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- S, H.R.Otje Salman, dan Anton F Sutanto, *Teori Hukum: Mengingat, mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Pt. Refika Aditama, 2004.
- Sianturi, SR. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Alumni Ahaem-Petahaem, 1985.
- Tim Komnas Perempuan, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2005.
- , *Di Rumah, Pengungsian dan Peradilan: KTP dari Wilayah ke Wilayah Catatan KTP tahun 2006*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.

### **Perundang-undangan :**

- Indonesia, *Undang-undang No.23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2004.
- , *Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990.